

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 501 /PK/2019
 Tanggal : 30 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN JAYAWIJAYA Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 2603

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis pajak terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penerangan Jalan; 2. Pajak Hotel; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Restoran; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama pajak penerangan jalan, dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan nama pajak hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan nama pajak hiburan, dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama pajak reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

As
1
As

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Dengan nama pajak restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.		
		Pasal 41 (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 47 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 54 Dengan Nama Pajak Air Tanah, dipungut pajak atas setiap Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 61 Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 68 Dengan Nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 68 Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.	Nomenklatur pajak daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 4 (1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>	Legal drafting disempumakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Tontonan film;</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p>	<p>Ketentuan Pasal 20 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. Tontonan film;</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Kontes kecantikan dan sejenisnya; d. Pameran; e. Karaoke dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat, dan sulap; g. Kendaraan bermotor, pacuan kuda dan permainan ketangkasan; h. Permainan Bilyar, golf dan boling; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan; j. Pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Wajib pajak diwajibkan dikenakan tanda masuk untuk setiap penyelenggara hiburan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.</p> <p>(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (3) di legalisir badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan.</p>	<p>c. Kontes kecantikan dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat, dan sulap; g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; h. Permainan Bilyar dan boling; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan; j. Pertandingan olahraga.</p> <p>(3) Wajib pajak diwajibkan dikenakan tanda masuk untuk setiap penyelenggara hiburan kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.</p> <p>(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (3) di legalisir badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang berkenaan dengan kegiatan keagamaan.</p>	<p>2. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf h UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Sesuai dengan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, Golf tidak termasuk sebagai objek Pajak Hiburan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame suara; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah:</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame suara; h. Reklame film/slide; dan i. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</p> <p>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p>	<p>a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.</p> <p>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,-/bulan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,-/bulan.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Obyek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :</p> <p>a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(2) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada adalah :</p> <p>a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;</p> <p>b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ;</p>	<p>1. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 62 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ; c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara; dan d. Penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara; dan d. Penyelenggaraan tempat parkir untuk 	<p>2. Dalam hal terdapat penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang tidak termasuk objek Pajak Parkir agar dicantumkan secara jelas dalam perda.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Batu tulis b. Batu kapur e. Granit/Andesit. d. Pasir dan Kerikil e. Pasir kuarsa. f. Phospat g. Tanah Liat h. Tawas (alum) i. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; <p>(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial; 	<p>Ketentuan Pasal 48 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (<i>halite</i>); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmar; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 57 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

hr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; bb. tanah serap (<i>fullers earth</i>); cc. tanah diatome; dd. tanah liat; ee. tawas (<i>alum</i>); ff. tras; gg. yarasif; hh. zeolit; ii. basal; jj. trakkit; dan kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. Kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemasangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial;</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. b. Pagar Mewah. c. Taman mewah. d. Tempat penampungan kilang minyak air dan gas, pipa minyak, e. Tempat Olahraga, dan f. Menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu; d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;</p>		

R

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jual Beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) Penggabungan peleburan usaha; 11) Peleburan usaha; 12) Pemekaran usaha; atau 13) Hadiah. <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelanjutan pelepasan hak; 2) Diluar pelepasan hak; <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak milik ; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; f. Hak pengelola; 	<p>Ketentuan Pasal 69 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jual Beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) Penggabungan usaha; 11) Peleburan usaha; 12) Pemekaran usaha; atau 13) Hadiah. <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelanjutan pelepasan hak; 2) Diluar pelepasan hak; <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak milik ; b. Hak guna usaha; c. Hak guna bangunan; d. Hak pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; f. Hak pengelola; 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

lu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum Badan perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau perwakilan organisasi tersebut Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan namanya Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 	<p>(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Objek Pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas atau perwakilan organisasi tersebut Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan namanya Orang pribadi atau badan karena Wakaf; dan Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 	
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

hr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.</p> <p>(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib pajak adalah pihak ketiga tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 42 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	Ditambahkan satu ayat yang mengatur tentang wajib Pajak Parkir sesuai ketentuan dengan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Tanah dan atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 63 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>Ketentuan Pasal 70 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.</p> <p>(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik :</p> <p style="margin-left: 40px;">1. Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.	2. Jumlah pembelian tenaga listrik. b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p>a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;</p> <p>b. Jumlah pembayaran atas pembelian <i>voucher</i> menginap.</p> <p>(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <p>2. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran/nilai <i>voucher</i> pada saat terjadinya transaksi, bukan berdasarkan daftar harga (<i>publish rate</i>).</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	-	<p>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk pembayaran dalam bentuk lain, misalnya produk tertentu yang dipersyaratkan sebagai tanda masuk bagi penonton.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut: $NSR = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{indeks bahan}) + \text{Nilai Strategis};$ Keterangan: a. Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari; b. Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari; c. Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame; d. Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah;</p> <p>(6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.</p>	<p>Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p>a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>b. Jumlah pembelian dengan menggunakan <i>voucher</i> makanan atau minuman.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal <i>voucher</i> atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	
		<p>Pasal 43</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan ;</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah Daerah;</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p> <p>2. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai patokan/harga standar MBLB.</p>
		<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai perolehan Air Tanah;</p>	<p>Ketentuan Pasal 57 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air; <p>(3) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Gubernur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	<p>2. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Nilai Perolehan Air Tanah.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun dengan perkembangan wilayah; (3) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati. 	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek Pajak (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> a. Jual beli adalah harga transaksi b. Tukar-menukar adalah nilai pasar c. Hibah adalah nilai pasar d. Hibah wasiat adalah nilai pasar e. Waris adalah nilai pasar f. Pemasukan dalam perseroan atau badan lain adalah nilai pasar; g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai padat; 	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

14

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. Pemekaran adalah nilai pasar;</p> <p>n. Hadiah adalah nilai pasar;</p> <p>o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang;</p> <p>(3) Apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya nilai perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak;</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);</p>		
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>(1) Penggunaan listrik dari sumber lain :</p> <p>a. untuk rumah tangga sebesar 5 % (lima persen);</p> <p>b. untuk Bisnis sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen)</p> <p>c. untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5% (satu koma lima persen).		
		Pasal 15 Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 23 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); b. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dan bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan pusat kebugaran (sport center), Panti Pijat, Refleksi, sebesar 10% (sepuluh persen); d. discotic, club malam dan sejenisnya sebesar 50 % d. Penyelenggaraan karaoke sebesar 15 % (sepuluh persen); e. Permainan bilyard dan sejenisnya 10% (sepuluh persen); f. Pasar seni dan pameran sebesar 10 % (sepuluh persen); g. Tempat wisata sebesar 10% (sepuluh persen).	Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 23 Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : a. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); b. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dan bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); c. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan pusat kebugaran (sport center), Panti Pijat, Refleksi, sebesar 10% (sepuluh persen); d. discotic, club malam dan sejenisnya sebesar 50 % e. Penyelenggaraan karaoke sebesar 15 % (sepuluh persen); f. Permainan bilyard dan sejenisnya 10% (sepuluh persen); g. Pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);	Pasar seni dan tempat wisata bukan merupakan objek Pajak Hiburan sesuai ketentuan Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 38 Tarif pajak ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).	Ketentuan Pasal 38 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 38 Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 44 Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 51 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 12,5% (Dua belas koma lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 58 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 65 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).	Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 65 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 80 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 72 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tetapkan sebesar 5% (lima persen)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	Pasal 8 Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 23 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 22.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 32 Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 39 Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 37.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 45</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Ketentuan Pasal 45 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45</p> <p>Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian referensi nomor pasal diperbaiki. 2. Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 52</p> <p>Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 44.</p>	<p>Ketentuan Pasal 52 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 52</p> <p>Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian referensi nomor pasal diperbaiki. 2. Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 59</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 58.</p>	<p>Ketentuan Pasal 59 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 59</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian referensi nomor pasal diperbaiki. 2. Legal drafting disempurnakan.
		<p>Pasal 66</p> <p>Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 73</p> <p>Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) setelah dikurangi nilai jual Objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) atau ayat (5).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 76 Pajak Daerah yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jayawijaya.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 33 (1) Masa pajak adalah jangka waktu 2 (dua) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati selama 1 (satu) tahun kalender. (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemasangan reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 40 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender; (2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 46 Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 53 Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 60 (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 67	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

At

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender; (2) Saat yang menentukan Pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.		
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> (1) Setiap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara membayar sendiri, wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak. (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	<p>Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 disempurnakan dan ditambah beberapa pasal menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak. (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. Pajak Penerangan Jalan; b. Pajak Hotel; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Restoran; e. Pajak Parkir f. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan; dan g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	1. Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 disempurnakan dengan menambahkan materi terkait pendaftaran objek pajak dan penggunaan jenis dokumen perpajakan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> (1) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah: a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD; atau dokumen lain yang dipersamakan ; b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a berupa karcis dan nota perhitungan; c. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:	

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT.</p> <p>b. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang dari jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Untuk Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.</p>	<p>a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan</p> <p>b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c.</p> <p>(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) diwajibkan mendaftarkan diri kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan NPWPD.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara membayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau Kuasanya.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.</p> <p>(4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai bentuk, isi dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak yang pemungutan pajak terutangnya dengan cara membayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) SSPD untuk BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD.</p> <p>(3) SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah:</p> <p>a. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD; atau dokumen lain yang dipersamakan ;</p> <p>b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a berupa karcis dan nota perhitungan;</p> <p>c. Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:</p> <p>a. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPT.</p> <p>b. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.</p> <p>(2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.</p> <p>(3) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan utusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Kedaluwarsa	<p>(2) Bentuk jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau,</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pada wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

4.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga-bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	-	1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).</p>	-	2. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 90 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>	<p>3. Pereferensian nomor pasal disempurnakan.</p> <p>4. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 175 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 30 October 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
3 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria
Ria Sartika Azahari